

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Bahwa setelah dilakukannya penelitian tentang kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Bms maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam kasus ini Ketidakadaan sertifikat dengan atas nama penggugat tidak dengan sendirinya membuat ketidakadaan hak penggugat atas suatu bidang tanah seluas 102 m² dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00180 yang masih atas nama PT. Tito Rumpun Sehati.

Sertifikat tidak berkekuatan mutlak, karena sertifikat masih dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila dapat dibuktikan melalui proses peradilan. Dalam hal ini untuk membuktikan kepemilikan hak atas suatu bidang tanah maka penggugat membuktikan dengan alat-alat bukti lain sebagai bukti permulaan berupa kwitansi pembayaran DP pertama sampai DP ketiga, pelunasan Roya kepada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, serta bukti pembayaran Pajak PBB yang dibayarkan Penggugat atas tanah tersebut. Sehingga melalui Putusan Pengadilan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Bms ini maka secara sah Kamsiti Selaku Penggugat sebagai pemilik tanah seluas 102 m² (seratus dua meter persegi) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00180 yang terletak di Desa/Kelurahan Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas.

